



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX Bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan polisi bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** RT. 001 RW. 003 Doyo Baru, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura

Melawan

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** N4 No. 3 Kecamatan **XXXXXX** Kota Tangerang

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Stn, tanggal 11 September 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 10 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/II/2013 tertanggal 01 Februari 2013;

Hlm.1 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda, 2 orang anak dan Termohon berstatus Janda, 2 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pangeran Diponegoro, RT.002/RT.003, Kampung Nimbokrang, Distrik Nimboran, kemudian pada bulan Maret 2014, termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap di kediaman bersama, hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak Agustus 2013 dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mengurus anak bawaan Pemohon layaknya anak kandung;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri seperti memasak dan mengurus rumah tangga;
 - c. Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja namun Termohon menolak;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal maret 2014, dimana Termohon pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian selang beberapa hari orang tua Termohon datang kerumah Pemohon mengatakan kalau memang jodonya sampai disitu ya diselesaikan baik-baik, dan pada hari itu Pemohon datang kerumah orantua Termohon untuk menyelesaikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan kewajiban suami istri, hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm.2 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Wahid Irianto Bin Kunawi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Reta Karina Putri Binti Bambang Sugiarto**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggil Termohon pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 05 Maret 2015, namun Tergugat tidak hadir tanpa ada halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim selanjutnya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil secara resmi dan putus, maka hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum yang diadali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang pada intinya

Hlm.3 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan apun atas dalil pokok perceraian diajukan perkara ini;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya di muka sidang, karena ketidakhadirannya untuk membela kepentingannya dimuka sidang;

Bahwa hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 05/01/II/2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura pada tanggal 01 Pebruari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Jumadi bin Mujahid**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Diponegoro RT. 009, RW. 003, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu , Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan telah keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Pengeran diponegoro selama kurang lebih 3 tahun, namun setelahnya Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya sejak tahun 2014
 - Bahwa semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus duda janda pada saat menikah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hlm.4 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon malas mengurus rumah tangga dan juga Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Haryono bin Suparjo**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 10, RW.03, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon sedangkan Termohon sebagai bibi saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di
- Bahwa semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus duda janda pada saat menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon malas mengurus rumah tangga
- Bahwa selain itu Pemohon meminta Termohon agar berhenti bekerja namun Termohon menolaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi selama hidup berpisah tersebut;

Hlm.5 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri yang tetap beragama Islam dan tentang domisili Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, ternyata Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P., bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01

Hlm.6 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, Mediasi belum dapat dilaksanakan atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2014 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan atas ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hlm.7 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dan juga Termohon tidak mengurus anak bawaan Pemohon sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Termohon, sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketidak-hadiran Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibeban wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Jumadin Bin Mujahid dan Haryono Bin Supajo, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, sedangkan materi keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang materi keterangannya identik satu sama lain dan saling menguatkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon malas mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 307 RBg, junto Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. Junto Pasal 1908 KUH Perdata, hakim

Hlm.8 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap bertahan pada permohonannya, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena selama kurang lebih 4 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim telah memperoleh fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Hlm.9 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petium angka (1) dan petitum angka (2) perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.

Hlm.10 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Rabu tanggal 22 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Rajab 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. Nurul Huda, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mukhlis SH.,MH dan Fahri Saifuddin, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mukhlis SH.,MH

Fahri Saifuddin, SH

Panitera Pengganti

Hasim Utina, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	665.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	756.000,00

Hlm.11 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn



Hlm.12 dari 12 Hlm.
putusan No. 83/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)